

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA  
JI. Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Lt. 12. Jakarta 12950  
Telp/fax. 52961794 dan 5255509 pes. 2183

KEPUTUSAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR : 01/KPPU/VI/2000

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu diatur tata tertib pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2000 – 2005 dalam satu Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang – Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun.1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000 - 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005.

BAB I

PERSIDANGAN

Pasal 1

Untuk pertama kalinya, rapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut Komisi) untuk memilih. Ketua atau Wakil Ketua Komisi dipimpin oleh Anggota tertua dan termuda atau oleh seorang Anggota lain Komisi yang disepakati oleh seluruh Anggota Komisi yang hadir.

#### Pasal 2

Rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi diberitahukan melalui undangan dengan mencantumkan acara pemilihan Ketua dan Wakil, Ketua Komisi.

#### Pasal 3

Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sah apabila dihadiri dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh Anggota Komisi.

#### Pasal 4

Apabila jumlah Anggota Komisi yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 rapat Komisi ditunda untuk waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.

#### Pasal 5

Rapat Komisi dibuka kembali dan dinyatakan sah apabila dihadiri dan diikuti oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) dari seluruh Anggota Komisi.

#### Pasal 6

Apabila jumlah Anggota Komisi yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi ditunda selama-lamanya 2 (dua) kali 24 jam.

#### Pasal 7

Rapat Komisi untuk memilih Ketua Komisi dilakukan secara terpisah dari rapat Komisi untuk memilih Wakil Ketua Komisi.

#### Pasal 8

Rapat pemilihan Ketua Komisi dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan rapat pemilihan Wakil Ketua Komisi.

Lampiran SK. Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Nomor: 03/KPPU/Kep/VI/2000

NO	NAMA	JABATAN
1	KURNIA SYA'RANIE, SH	Direktur Investigasi I
2	DJUNARI INGGIT WASKITO, SH, LLM	Direktur Investigasi II
3	Drs. MALINO PANGARIBUAN	Direktur Kerjasama Antar Lembaga
4	Ir. ANI PURASTUTI, MA	Direktur Hubungan Masyarakat
5	Drs. MARTOYO MIRAN SOEMARTO	Kepala Divisi Umum

6	Drs. NUR M S	Staf Profesional
7	Drs. MAROLOP NAINGGOLAN, MA	Staf Profesional
8	ISMED FADILAH	Staf Profesional
9	LULU HUSEIN, SH, MBA	Staf profesional
10	ET-1Y NURRAYATI, SH	Bilingual Staf
11	ASEP DJAMALUDIN, S.Sos	Bilingual Staf
12	SUWARNO HS	Bilingual S
13	R SUPRIHAM)AYANI, SH	Bilingual Staf
14	ASTRID ISWANDARI	Bilingual Staf
15	NANI SIN	Bilingual Staf
16	BETTY RAMOS SIAHAAN	Bilingual Staf
17	ACHIVIAD JUNUDI	Bilingual Staf
18	LEGIS NOVIANTY	Bilingual Staf
19	ANDO FAHDA AULIA	Bilingual Staf
20	SITI HAYATI	Bilingual Staf
21	DONA SOFIA	Bilingual Staf
22	LUIS SANTIKA	Bilingual Staf
23	SAPTA RIANA SARI	Bilingual Staf
24	HILDA WACHYUNI	Bilingual Staf
25	AKILS MAKABENTA	Bilingual Staf

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Ketua,  
BAMBANG P ADIWIYOTO